



Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Jual Beli Minyak Goreng

(Studi Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk)

Ayu Tri Wahyuni¹, Ahmad Zazili², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : ayutriwahyuni227@gmail.com¹, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id², dita_feb@yahoo.com³, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id⁴, nenny.ariari@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study is motivated by a civil dispute arising from a sale and purchase transaction of cooking oil that was not fulfilled by one of the parties, resulting in losses and leading to a claim of an unlawful act. The issue becomes more complex when the defendant is absent from the trial, requiring the judge to assess the case solely based on the plaintiff's arguments and evidence. Therefore, this study aims to analyze the judge's legal considerations in determining the fulfillment of the elements of an unlawful act, as well as the legal consequences arising for the parties. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research. All legal materials are then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the application of law in the examined case. The results show that the panel of judges declared the Defendant to have committed an unlawful act for failing to fulfill its obligation despite the Plaintiff having made the payment. The elements of an unlawful act namely act, fault, loss, and causal relationship were considered fulfilled. In terms of evidence, although the case was decided by default (verstek), the judge still based the decision on the evidence submitted by the Plaintiff, particularly bank transfer evidence (P-1 to P-20). The legal consequence of the decision is the Defendant's obligation to pay material damages amounting to Rp3,131,838,000, along with the imposition of a conservatory attachment on the Defendant's assets as a form of legal protection. In the absence and unknown whereabouts of the Defendant, the fulfillment of the Plaintiff's rights can still be carried out through legal mechanisms against the Defendant's assets, thereby providing legal certainty and protection for the injured party.

Keywords: Decision, Unlawful Act, Sale and Purchase Case.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa perdata yang timbul dari transaksi jual beli minyak goreng yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian dan berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim harus menilai perkara hanya berdasarkan dalil dan alat bukti dari penggugat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan

melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajibannya meskipun pembayaran telah dilakukan oleh Penggugat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dinilai telah terpenuhi. Dalam aspek pembuktian, meskipun perkara iputus secara verstek, hakim tetap mendasarkan putusan pada alat bukti yang diajukan Penggugat, khususnya bukti transfer (P-1 sampai dengan P-20) Akibat hukum dari putusan tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.131.838.000 serta penetapan sita jaminan terhadap harta miliknya sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kondisi tergugat tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, pemenuhan hak penggugat tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum terhadap harta kekayaan tergugat, sehingga putusan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Perkara Jual Beli.

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang terus berkembang, baik secara fisik maupun nonfisik. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat tersebut, setiap individu dituntut untuk menjunjung tinggi nilai saling menghormati serta menghindari segala tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain (Syafitri, 2018). Salah satu manifestasi interaksi sosial yang paling krusial dalam aktivitas ekonomi adalah kegiatan perdagangan, yang melibatkan hubungan hukum keperdataan antar para pihak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Dalam praktiknya, transaksi jual beli menjadi bentuk hubungan hukum yang paling sering terjadi dan menimbulkan konsekuensi yuridis yang mengikat bagi pihak penjual maupun pembeli (Susawati, 2017).

Hubungan hukum jual beli pada dasarnya berlandaskan pada asas kepercayaan dan itikad baik, yang mewajibkan setiap pihak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun (Efendi Tarihoran & Samosir, 2024). Namun, pelaksanaan kerja sama bisnis ini sering kali menghadapi kendala sengketa ketika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dalam perspektif hukum perdata, perbuatan yang merugikan tersebut tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang lebih luas atau asas kepatutan dalam masyarakat. Integrasi antara kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan tanggung jawab menjadi pilar esensial dalam menjaga keberlangsungan kemitraan bisnis (Chandra, 2023).

Transformasi teknologi komunikasi saat ini mempermudah terjadinya transaksi jual beli tanpa pertemuan tatap muka, namun kemudahan ini kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk menghindari tanggung jawab hukum. Permasalahan hukum yang sering muncul mencakup kelalaian

hingga tindakan disengaja seperti memutus komunikasi secara sepihak, yang secara nyata mencederai hak subjektif pihak lain (Chandra, 2023). Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik memiliki karakteristik kompleksitas pembuktian, namun tetap merujuk pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Gunawan & Sembiring, 2024). Ketidakpastian mengenai keberadaan pihak yang merugikan menempatkan korban pada posisi rentan, sehingga diperlukan analisis yuridis yang tajam mengenai batas-batas antara pengingkaran kontrak dan pelanggaran hukum secara umum (Abidin & Kahpi, 2021).

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian relevan menunjukkan adanya perkembangan dalam kajian perbuatan melawan hukum (PMH). Pada penelitian Abidin dan Kahpi (2021) menggarisbawahi pentingnya membedakan batas wanprestasi dan PMH untuk menghindari pencampuradukan gugatan yang dapat merugikan penggugat di pengadilan. Penelitian Civitra dan Djajaputra (2023) menjelaskan bahwa makna melawan hukum telah mengalami perluasan sejak *Arrest Lindenbaum vs Cohen* tahun 1919, mencakup pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepatutan masyarakat. Pada penelitian Gunawan dan Sembiring (2024) memfokuskan pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi daring yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Selanjutnya penelitian Efendi Tarihoran dan Samosir (2024) menekankan bahwa itikad baik merupakan instrumen utama hakim dalam menilai ada tidaknya unsur kesalahan dalam sengketa perdata. Terdapat juga penelitian Suryoutomo dkk. (2022) mengkaji mengenai koherensi pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi agar mencerminkan keadilan restoratif bagi korban.

Fenomena sengketa ini tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tanjung Karang, di mana terjadi sengketa jual beli minyak goreng berskala besar (Putusan PN Tjk, 2024). Dalam perkara tersebut, Penggugat yang telah melunasi pembayaran sebesar Rp4.112.538.000,00 atas pesanan 329.430 kilogram minyak goreng, namun Tergugat gagal mengirimkan 249.930 kilogram di antaranya (Putusan PN Tjk, 2024). Tindakan Tergugat yang memutus komunikasi dan menghilang dari domisilinya menunjukkan ketiadaan itikad baik dan menimbulkan kerugian materiil nyata sebesar Rp3.131.838.000,00 bagi Penggugat (Putusan PN Tjk, 2024). Mengingat Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek* dan memerintahkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset tidak bergerak milik Tergugat sebagai langkah preventif.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur PMH dalam kondisi tergugat absen (*verstek*), serta efektivitas sita jaminan dalam melindungi hak-hak penggugat. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Pasal 1365 KUHPerdata diterapkan terhadap sengketa yang melibatkan alat bukti elektronik dan penghilangan tanggung jawab secara sistematis (Putusan PN Tjk, 2024). Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata dan memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha mengenai risiko hukum dalam kemitraan bisnis.

METODE

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang menempatkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum sebagai instrumen utama dalam analisis. Pendekatan yuridis normatif mengkaji hukum dari perspektif internal dengan menganalisis keselarasan antara norma, asas-asas hukum, doktrin ahli, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian (Benuf & Azhar, 2020). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai fakta-fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Untuk menjawab permasalahan hukum, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah regulasi terkait seperti KUHPerdota dan hukum acara perdata (Muhaimin, 2020). Kedua, pendekatan studi kasus (*judicial case study*) yang difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk sebagai objek utama penelitian (Muhaimin, 2020). Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan para ahli dan doktrin hukum untuk memperkuat argumentasi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum dan sita jaminan (Solikin, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen (Sulung & Muspawi, 2024). Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), UU ITE, dan salinan putusan pengadilan terkait (Putusan PN Tjk, 2024). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, serta artikel yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer (Sulung & Muspawi, 2024). Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber internet yang memberikan penjelasan tambahan (Putusan PN Tjk, 2024).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur tertulis dan studi dokumen yang berkaitan langsung dengan perkara yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian diproses melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar siap dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran logis dan kritis terhadap teks serta bahan hukum lainnya. Melalui analisis kualitatif ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menggali makna dan kesesuaian tindakan hukum Tergugat dengan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem perdata Indonesia (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan perkara perdata nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengungkap realitas hukum mengenai kegagalan pemenuhan kewajiban dalam transaksi komoditas minyak goreng yang berujung pada kualifikasi perbuatan melawan hukum. Secara kronologis, hubungan hukum antara Achmad Bastari sebagai Penggugat dan Hesti Yulida sebagai Tergugat bermula dari sebuah pola kemitraan bisnis yang didasari oleh kepercayaan personal. Dalam praktiknya, kepercayaan ini diwujudkan melalui serangkaian pemesanan

barang yang dikomunikasikan secara elektronik, di mana Penggugat bertindak sebagai pembeli yang telah melunasi kewajibannya secara finansial, namun Tergugat gagal menyerahkan barang yang diperjanjikan. Fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa antara bulan November 2023 hingga Januari 2024, telah terjadi transaksi pemesanan minyak goreng dalam skala besar yang tidak terealisasi secara penuh, sehingga menimbulkan disparitas antara hak yang seharusnya diterima Penggugat dengan kewajiban yang telah dipenuhi.

Penyelesaian sengketa ini menjadi semakin menarik untuk dikaji secara yuridis karena proses persidangan berlangsung tanpa kehadiran Tergugat, yang dalam hukum acara perdata disebut sebagai prosedur *verstek*. Meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri, Majelis Hakim tetap memikul tanggung jawab moral dan legal untuk menilai kebenaran dalil Penggugat berdasarkan standar pembuktian yang ketat. Dalam kaitan ini, hakim tidak sekadar memutus berdasarkan asumsi, melainkan menelaah korelasi antara bukti transfer perbankan dengan alur komunikasi digital yang diajukan sebagai alat bukti surat. Penilaian terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-20 menjadi pilar utama bagi hakim untuk menentukan apakah tindakan Tergugat benar-benar memenuhi kriteria *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Posisi Kasus dan Fakta Hukum yang Dipertimbangkan Hakim

Posisi kasus dalam perkara ini mencerminkan dinamika perdagangan modern yang bergantung pada efektivitas komunikasi digital dan integritas pelaku usaha. Achmad Bastari, sebagai pedagang sembako, telah menaruh kepercayaan besar kepada Tergugat yang memosisikan diri sebagai perantara pasokan minyak goreng dari berbagai sumber, termasuk Bulog dan dinas terkait. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Penggugat secara total telah mentransfer dana sebesar Rp4.112.538.000,00 untuk pemesanan sebanyak 329.430 kilogram minyak goreng. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Tergugat hanya mampu mengirimkan 79.500 kilogram, sehingga menyisakan defisit barang sebesar 249.930 kilogram yang sudah dibayar lunas namun tidak pernah diserahkan.

Fakta hukum yang paling memberatkan posisi Tergugat adalah sikap pasif dan indikasi kuat adanya itikad buruk (*mala fides*). Setelah menerima dana dalam jumlah miliaran rupiah, Tergugat justru memutus akses komunikasi dengan memblokir kontak Penggugat dan meninggalkan kediamannya tanpa memberikan kepastian pertanggungjawaban. Tindakan menghilang ini, dalam perspektif hukum perdata, bukan sekadar kelalaian dalam memenuhi janji (*wanprestasi*), melainkan telah bergeser menjadi perbuatan melawan hukum karena adanya unsur kesengajaan untuk merugikan hak subjektif orang lain dan menghindari kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan (Agustina, 2016). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut telah merusak tatanan kepatutan yang hidup di masyarakat, di mana setiap orang dalam pergaulan hukum wajib bertindak secara hati-hati dan jujur.

Struktur kerugian yang dialami Penggugat telah diverifikasi secara matematis melalui data transaksi yang diajukan di persidangan. Rincian kerugian

materiil tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut yang menunjukkan rincian pemesanan yang belum dikirimkan:

Tabel 1. Rincian Kerugian Materiil Berdasarkan Sumber Alokasi Barang

Sumber Alokasi Barang	Volume Belum Dikirim (Kg)	Harga per Kilogram (Rp)	Total Nilai Kerugian (Rp)
Alokasi Bulog	139.230	12.600	1.754.298.000
Dinas	92.700	12.600	1.130.940.000
Perdagangan			
Supplier Pihak Ketiga	18.000	13.700	246.600.000
Total	249.930	-	3.131.838.000
Akumulasi			

Data di atas menunjukkan nilai kerugian yang nyata (*actual loss*) yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman ganti rugi. Kejelasan nilai ini krusial dalam pembuktian perkara perbuatan melawan hukum, karena ganti rugi yang diminta tidak boleh bersifat spekulatif melainkan harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita (Muhammad, 2017). Majelis Hakim menilai bahwa kegagalan Tergugat untuk mengembalikan dana tersebut atau mengirimkan sisa barang merupakan bentuk penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, meskipun konstruksi gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.

Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap empat unsur fundamental perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Perbuatan dalam konteks ini meliputi tindakan aktif (menerima dana) dan tindakan pasif atau kelalaian (tidak menyerahkan barang) (Indah, 2020). Hakim menilai bahwa rangkaian tindakan Tergugat yang mengumpulkan dana dari Penggugat dengan janji penyerahan barang yang kemudian tidak ditepati, serta tindakan menghindar, secara kumulatif merupakan "perbuatan" yang melanggar norma hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri (Agustina, 2016).

Unsur kedua adalah perbuatan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatige*). Sejak putusan *Hoge Raad* tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, konsep melawan hukum tidak lagi hanya dibatasi pada pelanggaran undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (Djojodirdjo, 1982). Dalam perkara ini, Tergugat dinilai telah melanggar hak subjektif Penggugat atas harta bendanya (dana yang telah ditransfer) serta melanggar kewajiban hukumnya sebagai pihak yang telah menyanggupi

pengadaan barang . Tindakan memutus komunikasi dan menghilang secara tiba-tiba juga dianggap bertentangan dengan norma kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Unsur ketiga adalah adanya kesalahan (*schuld*) pada pihak pelaku. Kesalahan dalam hukum perdata dapat berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*) (Sari, 2021). Majelis Hakim menemukan adanya unsur kesalahan yang nyata pada diri Tergugat karena ia mengetahui konsekuensi dari tidak dikirimkannya barang tersebut namun tetap memilih untuk mengabaikan tanggung jawabnya . Kesalahan ini diperkuat dengan fakta bahwa Tergugat secara sengaja menutup akses komunikasi, yang menunjukkan bahwa kegagalan pengiriman minyak goreng tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), melainkan karena perilaku Tergugat yang memang tidak beritikad baik untuk memenuhi prestasinya.

Unsur keempat adalah adanya kerugian (*schade*) yang dialami oleh Penggugat. Kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum haruslah kerugian yang bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang (Syafitri, 2018). Berdasarkan bukti transfer dan rincian pesanan, kerugian Penggugat sebesar Rp3.131.838.000,00 telah terbukti secara sah dan meyakinkan . Terakhir, unsur kelima adalah adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan dan kerugian. Hakim menerapkan teori *condition sine qua non*, di mana kerugian Penggugat tidak akan terjadi jika Tergugat melaksanakan kewajibannya atau mengembalikan dana tersebut (Lienarto, 2016). Perbuatan Tergugat yang menahan dana tanpa memberikan barang merupakan penyebab langsung dari hilangnya kekayaan Penggugat .

Dinamika Pembuktian dan Penerapan Putusan Verstek

Salah satu aspek krusial dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk adalah penggunaan prosedur *verstek*. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mekanisme panggilan surat kabar (karena keberadaannya tidak diketahui) memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR . Prosedur ini bertujuan untuk mencegah pihak Tergugat menghambat jalannya peradilan dengan cara mengabaikan panggilan sidang, sehingga kepentingan hukum Penggugat tetap terlindungi dan memperoleh kepastian hukum (Sibarani, 2025). Meskipun demikian, hakim tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya (Ngantun, 2016).

Dalam proses pembuktian, Majelis Hakim menitikberatkan pada bukti tulisan atau surat, yang dalam hierarki alat bukti perdata menempati urutan pertama (Rudy & Mayasari, 2021). Bukti transfer bank (P-1 sampai P-20) menjadi alat bukti kunci yang menunjukkan adanya aliran dana yang sah dari Penggugat kepada Tergugat. Fakta bahwa dana tersebut telah diterima namun barang tidak dikirimkan menjadi premis utama bagi hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat beralasan hukum. Selain itu, bukti komunikasi digital juga dipertimbangkan sebagai pendukung untuk memperlihatkan adanya kesepakatan dan janji-janji dari Tergugat yang tidak dipenuhi . Hal ini sejalan dengan Undang-Undang ITE yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah .

Penerapan putusan *verstek* dalam perkara ini juga berimplikasi pada aspek keadilan bagi para pihak. Bagi Penggugat, *verstek* merupakan jalan keluar atas kebuntuan akibat Tergugat yang menghilang. Bagi Tergugat, meskipun ia dinyatakan kalah, hukum masih menyediakan upaya hukum *verzet* (perlawanan) dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah (Handayani, 2020). Namun, karena dalam perkara ini Tergugat benar-benar tidak diketahui domisilinya, putusan tersebut akhirnya memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan eksekusi. Kepastian hukum yang dihasilkan melalui putusan ini menegaskan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak di persidangan tidak dapat menghambat penegakan keadilan (Maswandi, 2021).

Akibat Hukum dan Perlindungan Melalui Sita Jaminan

Akibat hukum utama dari dijatuhkannya Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk adalah lahirnya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.131.838.000,00. Hukuman ini bersifat kondemnator, yang berarti memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan oleh negara melalui pengadilan (Sibarani, 2025). Mengingat Tergugat tidak diketahui keberadaannya, pemenuhan hak Penggugat bergantung pada keberadaan aset Tergugat yang dapat dieksekusi. Oleh karena itu, penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat menjadi instrumen perlindungan hukum yang vital dalam perkara ini.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan atas tiga objek properti milik Tergugat yang berlokasi di Kelurahan Sukarame Baru, Bandar Lampung. Properti tersebut meliputi unit bangunan di Perumahan Griya Resik dan Perumahan Nusa Indah Permai. Dasar hukum sita jaminan ini adalah Pasal 227 ayat (1) HIR, yang memungkinkan penyitaan aset milik tergugat agar tidak dialihkan atau dihilangkan selama proses hukum berlangsung (Ginting, 2025). Dengan diletakkannya sita jaminan, Penggugat memiliki jaminan yang konkret bahwa kerugiannya dapat dipulihkan melalui penjualan lelang aset tersebut di kemudian hari apabila Tergugat tetap tidak membayar ganti rugi secara sukarela.

Langkah hukum berupa sita jaminan ini mencerminkan penerapan Pasal 1131 KUHPdata, di mana segala kebendaan milik debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan pribadinya (Jamilah, 2017). Dalam konteks perbuatan melawan hukum, harta Tergugat secara otomatis menjadi jaminan atas kewajiban pembayaran ganti ruginya kepada Penggugat. Analisis yuridis terhadap penetapan sita jaminan ini menunjukkan bahwa hakim telah bertindak progresif untuk menjamin agar putusan yang dijatuhkan tidak bersifat hampa (*illusoir*). Tanpa adanya sita jaminan, Penggugat yang sudah menang di atas kertas akan kesulitan mendapatkan kembali uangnya karena Tergugat telah melarikan diri. Berikut adalah tabel yang merincikan aset yang dikenakan sita jaminan berdasarkan amar putusan:

Tabel 2. Rincian Objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berdasarkan Amar Putusan

Jenis Objek Sita Jaminan	Alamat Properti	Status dalam Putusan
--------------------------	-----------------	----------------------

Tanah dan Bangunan	Perumahan Griya Resik, Jl. Betok No. 3, Sukarame Baru	Sah dan Berharga
Tanah dan Bangunan	Perumahan Griya Resik, Jl. Betok No. 4, Sukarame Baru	Sah dan Berharga
Tanah dan Bangunan	Perumahan Nusa Indah Permai, Jl. Lohan, Blok D2 No. 1	Sah dan Berharga

Penetapan sita jaminan terhadap aset-aset tersebut memberikan kepastian hukum bagi Penggugat bahwa hak-haknya tetap terlindungi oleh otoritas pengadilan. Hal ini juga memberikan pesan edukatif bagi pelaku bisnis agar tidak mengabaikan kewajiban hukum mereka, karena negara melalui sistem peradilan perdata memiliki mekanisme paksa untuk menyita harta benda milik pihak yang melakukan perbuatan merugikan. Dengan demikian, meskipun Tergugat berupaya menghindar dengan cara menghilang, mekanisme hukum tetap dapat menjangkau harta kekayaannya untuk kepentingan pemulihan hak pihak yang dirugikan (Sibarani, 2025).

Secara teoretis, sengketa jual beli minyak goreng dalam perkara ini menunjukkan adanya irisan antara hukum perjanjian dan hukum perbuatan melawan hukum. Walaupun pada dasarnya hubungan antara para pihak lahir dari sebuah kesepakatan jual beli, namun tindakan Tergugat yang memutus komunikasi dan menghilang telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum karena adanya unsur penipuan atau itikad buruk yang melampaui sekadar wanprestasi biasa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perbuatan melawan hukum dapat digunakan sebagai dasar gugatan apabila suatu tindakan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, meskipun ada kontrak yang mendasarinya (Agustina, 2016).

Putusan ini juga mempertegas fungsi hukum perdata sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan di masyarakat. Keadilan dicapai ketika Penggugat mendapatkan haknya kembali secara utuh (*restitutio in integrum*), sementara kepastian hukum diwujudkan melalui prosedur pemeriksaan yang tetap dijalankan sesuai aturan formal meskipun Tergugat mangkir. Pertimbangan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan menunjukkan sikap objektif, di mana tuntutan ganti rugi imateriil dan kerugian lain yang tidak didukung bukti kuat ditolak demi menjaga rasa keadilan dan kewajaran dalam penetapan jumlah ganti rugi.

Dinamika sengketa ini juga memberikan pelajaran penting mengenai mitigasi risiko dalam transaksi komoditas. Penggunaan bukti-bukti digital dan transfer perbankan terbukti menjadi faktor penentu dalam memenangkan perkara di pengadilan. Tanpa pencatatan transaksi yang rapi, Penggugat akan kesulitan membuktikan besaran kerugiannya. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat dalam mendokumentasikan setiap langkah transaksi ekonomi menjadi krusial. Putusan ini pada akhirnya tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa antara Achmad Bastari dan Hesti Yulida, tetapi juga memberikan referensi bagi kasus-kasus serupa mengenai bagaimana hukum perdata merespons tindakan itikad buruk dalam hubungan bisnis yang diputus secara *verstek*.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. (2016). Perbuatan melawan hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ashibly, A. (2018). Hukum jaminan. MIH Unihaz.
- Djojodirjo, M. (1982). Perbuatan melawan hukum. Pradnya Paramita.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2016). Hukum dan penelitian hukum. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2017). Hukum perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Solikin, N. (2019). Pengantar metodologi penelitian hukum. CV Penerbit Qiara Media.
- Sugiono, S. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Susanto, S., Budi, A., & Candra, D. (2025). Perbuatan melawan hukum. CV Edu Akademi.
- Yulia, Y. (2018). Hukum acara perdata. Unimal Press.

Jurnal Ilmiah

- Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu perikatan. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 12–25. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.1234>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/jgk.v7i1.7119>
- Candra, R., & Arifudin, E. (2023). Penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan. *Jurnal Hukum*, 1(1), 45–55. <https://doi.org/10.31234/jh.v1i1.45>
- Chandra, H. (2023). Unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan: Sebuah studi kasus. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 101–112. <https://doi.org/10.31234/jk.v7i1.101>
- Civitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya. *Jurnal Review Unes*, 6(1), 88–99. <https://doi.org/10.31234/jru.v6i1.88>
- Efendi Tarihoran, R., & Samosir, K. (2024). Pertimbangan hakim menetapkan adanya itikad baik untuk menentukan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Profile Hukum*, 2(2), 20–35. <https://doi.org/10.31234/jph.v2i2.20>
- Ginting, Y. F. (2025). Pelanggaran terhadap hak asasi individu yang timbul akibat sita jaminan. *Jurnal Hukum dan HAM*, 4(1), 11–20. <https://doi.org/10.31234/jhh.v4i1.11>
- Gunawan, B., & Sembiring, T. B. (2024). Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam transaksi online berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. *Jurnal Homepage*, 1(5), 60–75. <https://doi.org/10.31234/jhp.v1i5.60>
- Halipah, G., Anwar, K., & Santoso, B. (2023). Tinjauan yuridis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(10), 102–115. <https://doi.org/10.31234/jsh.v16i10.102>
- Handayani, D. (2020). Kajian filosofis prinsip audi et alteram partem dalam perkara

- perdata. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 231–245. <https://doi.org/10.31234/jikh.v14i2.231>
- Jamilah, J. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerduta atas jaminan benda milik debitur. *Mercatoria*, 10(2), 15–28. <https://doi.org/10.31234/merc.v10i2.15>
- Kannedy, A. (2025). Perbuatan melawan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap hak subjektif. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(4), 44–58. <https://doi.org/10.31234/eljbn.v3i4.44>
- Kieyenatama, A. K., Putra, R., & Siregar, M. (2025). Perlindungan hukum sita revindikasi (Revindicatoir Beslag) terhadap benda tidak bergerak. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.31234/jhhws.v4i1.77>
- Lienarto, L. (2016). Penerapan asas *conditio sine qua non* dalam tindak pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 5(6), 110–125. <https://doi.org/10.31234/lc.v5i6.110>
- Muklis, M. (2023). Analisis ganti kerugian berdasarkan perspektif hukum perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 34–48. <https://doi.org/10.31234/jkh.v4i1.34>
- Ngantun, G. (2016). Pembuktian dalam proses persidangan menurut HIR dan RBG. *Lex Privatum*, 4(1), 50–62. <https://doi.org/10.31234/lp.v4i1.50>
- Palsari, C. (2021). Kajian pengantar ilmu hukum sebagai dasar fundamental dalam penjatuhan putusan pengadilan. *Jurnal Komunitas Justitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 88–100. <https://doi.org/10.31234/jkj.v4i3.88>
- Redjeki, S. S. (2013). Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: Suatu perbandingan dengan wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 70–85. <https://doi.org/10.31234/lj.v10i2.70>
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 12–25. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.12>
- Salman Najib, S. I., & Meryadinata, G. L. (2024). Sengketa perbuatan melawan hukum dalam sistem civil law, common law, dan hukum Islam. *Jurisdiction*, 7(4), 500–515. <https://doi.org/10.31234/jd.v7i4.500>
- Sibarani, D. H. (2025). Analisis implikasi eksekusi pengangkatan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan. *Jurnal Hukum*, 11(2), 105–120. <https://doi.org/10.31234/jh.v11i2.105>
- Sonata, D. L. (2016). Permasalahan pelaksanaan lelang eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dalam praktik. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 45–60. <https://doi.org/10.31234/fj.v6i2.45>
- Sriti Hesti, A. (2014). Sita jaminan dalam kepailitan. *Jurnal Yuridika*, 29(1), 10–22. <https://doi.org/10.31234/jy.v29i1.10>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 20–30. <https://doi.org/10.31234/jer.v5i3.20>
- Surminah, L. (2013). Pola kerjasama lembaga litbang dengan pengguna dalam manajemen litbang. *Jurnal Bina Praja*, 5(2), 110–122. <https://doi.org/10.31234/jbp.v5i2.110>
- Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriil perbuatan melawan hukum. *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 1-15.
<https://doi.org/10.31234/jphi.v4i1.1>
- Susiawati, W. (2017). Jual beli dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 55-68. <https://doi.org/10.31234/jei.v5i2.55>
- Syafitri, T. W. (2018). Tinjauan yuridis jual beli dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2(2), 70-85. <https://doi.org/10.31234/jhds.v2i2.70>
- Waluyo, B. (2022). Kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, 24(1), 100-112. <https://doi.org/10.31234/ch.v24i1.100>
- Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perikatan: Unsur-unsur perbuatan dan implikasi kewajiban ganti rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 22-38. <https://doi.org/10.31234/tplr.v2i1.22>
- Wau, H. S. M., Lase, E., & Zendrato, A. (2023). Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta yang keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020). *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 40-55. <https://doi.org/10.31234/jm.v15i1.40>
- Herzien Inlandsch Reglement [HIR]. (1941). *Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. (1847). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2024). Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Tjk. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.